

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan saluran irigasi di Kabupaten Balangan diperoleh melalui pelepasan hak atas tanah masyarakat. Pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Balangan dengan cara ganti rugi dengan nominal atau harga yang telah ditentukan oleh pemerintah tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pemerintah dan masyarakat yang tanahnya terkena dampak lokasi pembangunan jalan, pada saat dilakukannya musyawarah bersama. Jika ditinjau dalam peraturan presiden nomor 30 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang juga termuat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan “Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti rugi bagi pemilik tanah untuk kepentingan umum sekalipun harus dengan adil dan layak. Karena berdasar dari persepsi bahwa tanah merupakan hal yang bernilai tinggi dalam ekonomi, sehingga apabila ganti rugi rendah, tidak adil, dan tidak layak maka hanya akan merugikan

masyarakat yang berujung pada penurunan tingkat produktifitas ekonomi pada masyarakat itu sendiri

2. Dalam perspektif fiqh pemerintah boleh mendesak atau memaksakan terjadinya pemindahan hak oleh pihak pemilik atau pembebasan tanah. Namun dalam pembebasan tanah ini Pemerintah harus selalu memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para warga yang tanahnya diambil alih, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial di kemudian hari nanti. Pandangan hukum terhadap pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan saluran irigasi tersebut jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah proses pembebasan tanah yang terjadi di Kabupaten Balangan terjadi sebuah penyimpangan karena dilihat dari segi objek kepemilikan tanah adalah sah milik masyarakat pribadi, sedangkan hak milik dalam islam sangat dihargai dan dilindungi sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW beliau membeli tanah penduduk untuk pembangunan dan pelebaran Masjid Nabawi begitu juga yang dilakukan sahabat-sahabatnya. Selain itu pada kasus pembebasan tanah yang terjadi di Kabupaten Balangan juga terjadi ketidakadilan dalam pengadaan ganti rugi dimana dalam menentukan harga tanah pemerintah menyama ratakan tanpa adanya pertimbangan letak dan posisi strategis dari masing-masing tanah yang akhirnya dianggap merugikan bagi sebagian pemilik tanah yang posisi dan letak tanahnya berada di samping jalan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Balangan agar lebih transparan mengenai pembangunan-pembangunan infrastruktur di Kabupaten Balangan, khususnya pembangunan saluran irigasi. Pemerintah dalam menentukan kebijakan pertanahan ini, selain menyertakan panitia pengadaan tanah dan pemilik tanah, seharusnya juga mengikutsertakan para ahli atau pakar-pakar ilmu seperti psikologi sosial, sosiologi, hukum, ekonomi dan tokoh-tokoh agama serta tokoh LSM dalam musyawarah penentuan ganti rugi. Karena hukum pada dasarnya harus berlaku secara filsafati yang merupakan pengejawantahan dari kewibawaan dan keadilan secara yuridis yaitu sesuai dengan hukum positif dan fiqh atau hukum Islam serta secara sosiologis yaitu dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan bijaksana.
2. Masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah terutama terkait hukum untuk kepentingan umum sehingga masyarakat sendiri tidak mudah untuk dibodohi, juga dalam penggunaan uang ganti rugi yang didapat agar hendaknya dapat digunakan sebaik mungkin sehingga produktifitas ekonomi mereka yang awalnya tergantung oleh tanah tersebut dapat cepat pulih dan bahkan berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya . Selain itu warga masyarakat dalam bermusyawarah harus berperan serta dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan alokasi penggunaan tanah dan penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi yang akan diberikan.
3. Pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah, dalam menentukan ganti rugi tidak hanya sekedar mengganti nilai tanah, tanaman atau bangunan

yang berbentuk uang, pemukiman, atau tanah pengganti. Tetapi perlu juga memperhatikan kelangsungan hidup mereka seperti kehilangan mata pencaharian, kehilangan keahliannya dan diupayakan agar kemaslahatan umum yang menjadi prinsip pembebasan tanah tidak menimbulkan kerugian orang lain atau minimal memperkecil kerugian yang timbul sehingga tidak sampai mengorbankan kepentingan umum lain. Selain itu hendaknya pemerintah dalam hal pembangunan bukan hanya sekedar membangun tetapi hendaknya ada manfaat dan efektifitas dari hasil pembangunan itu sendiri bagi masyarakat setempat.

4. Selain itu hendaknya pemerintah juga memperhatikan dari beberapa aspek-aspek lain dalam menentukan besaran ganti rugi tanah selain dari harga NJOP tahun berjalan, mengingat harga NJOP tahun berjalan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.